


PEMBARUAN  
PROSPEKTUS  
REKSA DANA  
PENDAPATAN  
TETAP  
**PNM**  
DANA OPTIMA



# PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA

Tanggal Efektif: 10 Desember 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 11 Desember 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi sesuai Kebijakan Investasi.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

## PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA secara terus-menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

Manajer Investasi:

**PNM**

Investment Management

PT PNM Investment Management  
Menara PNM Lantai 15  
Jl. Kuningan Mulia No. 9F  
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)  
Karet - Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920  
Telp : (62 21) 2511 395  
Faks : (62 21) 2511 385

Bank Kustodian:

 **KEB Hana Bank**

PT Bank KEB Hana Indonesia  
Mangkuluhur City Tower One lantai 11  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.1-3  
Jakarta Selatan 12930  
Telepon: (62-21) 508 111 11  
Faksimili: (61-21) 508 111 23

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASAKEUANGAN.

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT PNM Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

---

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	16
BAB IV	BANK KUSTODIAN	20
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	22
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA	27
BAB VII	PERPAJAKAN	30
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	32
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	36
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	40
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	42
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA	48
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	80
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	87
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	92
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	96
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	97
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	98
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	100
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	101

# BAB I

## ISTILAH DAN DEFINISI

---

### 1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (“POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana”) beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

### 1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### 1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain

yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank KEB Hana Indonesia.

#### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;

- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang akan dikeluarkan oleh OJK.

### **1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSADANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

### **1.14. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.15. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

### **1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.18. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan

investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang pada saat Prospektus ini diperbarui peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan tidak menyetujui penyampaian Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) dan Laporan Bulanan tersebut akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan yang masih memilih format laporan dalam bentuk hardcopy (sebagaimana tercantum pada statik data S-INVEST), secara tercetak melalui jasa pengiriman antara lain kurir/pos.

#### **1.19. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT PNM Investment Management.

#### **1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

### **1.21. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### **1.23. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

### **1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

### **1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

### **1.26. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSADANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

### **1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.31. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.35. PERATURAN TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, berikut penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.36. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSADANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

#### **1.37. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal diantaranya untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah;

dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### 1.38. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### 1.39. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### 1.40. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

- a. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
- b. pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
- c. penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
- d. pengalihan investasi (*switching*).

### 1.41. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (I) Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete action) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual

- Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);  
dan
- (iii) Formulir pengalihan investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan tidak menyetujui penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan yang masih memilih format konfirmasi transaksi dan laporan dalam bentuk hardcopy (sebagaimana tercantum pada statistik data S-INVEST), secara tercetak melalui jasa pengiriman antara lain kurir/pos.

#### **1.42. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

#### **1.43. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI**

# **REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**

---

#### **2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA Nomor 44 tanggal 22 Oktober 2019 juncto Akta Nomor 46 tanggal 27 Mei 2022, yang keduanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA”), antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1507/PM.21/2019 tanggal 10 Desember 2019.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA secara terus-menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3. PENGELOLA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

**Tjatur H. Priyono**, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di

bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment Management (2008-2017) dan sejak bulan April 2017 menjabat sebagai Direktur di PT Permodalan Nasional Madani sampai saat ini.

**Bambang Siswaji**, Warga Negara Indonesia, Plt. Direktur Utama PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-110/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 ini yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-182/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 2 Maret 2022, merupakan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1991) yang melanjutkan Pendidikan Master jurusan Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Indonesia (2005) dan mengambil gelar Doktor Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Memulai karirnya di PT Permodalan Nasional Madani sebagai Kepala Bagian – Senior Officer Business Development, beliau berpengalaman memegang berbagai jabatan manajerial di PT Permodalan Nasional Madani dan pengurus di perusahaan afiliasinya, termasuk menjadi Executive Vice President serta menjabat sebagai Direktur Bisnis 2 di PT Permodalan Nasional Madani.

**Ade Santoso Djajanegara**, Warga Negara Indonesia, Direktur PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-24/PM.21/WMI/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-119/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Februari 2022, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya ia berkarir di PT Permodalan Nasional Madani sejak tahun 2001.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi PNM DANA OPTIMA terdiri dari:

**Ketua:**

**Solahuddin**, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-465/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

**Anggota:**

**Bodi Gautama**, Warga Negara Indonesia, adalah Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-283/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tanggal 29 November 2022 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-197/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

**Yulhendri**, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-250/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Perbankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT

MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2020.

**Haydar Hanif Fatahillah**, Warga Negara Indonesia, adalah Asisten Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan keputusan No. KEP-80/PM.212/WPPE/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-609/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 14 April 2022 dan izin Wakil Manajer Investasi (WMI) No. KEP-311/PM.211/WMI/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-201/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022. Alumnus Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017, mengawali karirnya sebagai Asisten Peneliti di Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah FEB UGM pada tahun 2017 dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2018.

**Rehan Novendra**, Warga Negara Indonesia, adalah Asisten Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi (WMI) pada tahun 2019 berdasarkan keputusan No. KEP-285/PM.211/WMI/2019 tanggal 27 September 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-756/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 September 2022 dan menyelesaikan ujian sebagai Chartered Financial Analyst (CFA) level 1 pada tahun 2020. Alumnus Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia, mengawali karirnya sebagai Auditor di RSM Indonesia.

## 2.4 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

Kategori Rasio	Periode 12 Bulan Terakhir			Periode 60 Bulan Terakhir		
	2020	2021	2022	2017	2018	2022
Rasio Likuiditas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio Solvabilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio Profitabilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio Efisiensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan tabel ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dan kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## BAB III

### MANAJER INVESTASI

---

#### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan pertama kali dengan nama “PT Rashid Hussain Asset Management” sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi “PT PNM Investment Management” dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0028554.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999. PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Plt. Direktur Utama	: Bambang Siswaji
Direktur	: Solahuddin
Direktur	: Ade Santoso Djajanegara

## Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arief Mulyadi
Komisaris	: Tjatur H. Priyono
Komisaris Independen	: Drs. Bagus Rumbogo

### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 118 (seratus delapan belas) Reksa Dana yaitu :

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh;
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap 1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2;
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3;
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5;
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;

51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;
54. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
55. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
56. Reksa Dana PNMETF Core LQ45;
57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 31;
59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Kas Platinum 2;
60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima;
61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima;
62. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;
63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima 2;
64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;
65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41;
66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 40;
67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan; dan
68. 51 (lima puluh satu) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Desember 2022 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 11,402 Triliun.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain;

Tahun	Reksa Dana	Penghargaan
2004	PNM Dana Sejahtera	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return measurement dari Majalah Investor
2005	PNM Dana Sejahtera	Peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor
	PNMPUAS	Reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi
2006	PNM Syariah	10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant
	PNM Amanah Syariah	Investor Syariah Award dari Majalah Investor
2007	PNMPuas	Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah Investor

2008	PNM Ekuitas Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.
2014	PNM Amanah Syariah	Best Syariah 2014 kategori reksa dana syariah reksa dana pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.
2016	PT PNM Investment Management	Manajer Investasi dengan Kontribusi Terbesar di Sektor Riil versi Majalah Investor dan Infovesta.
2020	PNM Dana Tunai	Best Mutual Fund Awards 2020 dari Majalah Investor - Infovesta - Berita Satu Holdings untuk kategori Reksa Dana Pasar Uang Terbaik – Periode 3 Tahun – Aset di atas Rp 500 Miliar – Rp 1 Triliun
	PNM Dana Tunai	Gold Champion Best Money Market Fund Product kategori 5 Tahun dibawah Rp500 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.
	PNM Dana Surat Berharga Negara	Silver Champion Best Fixed Income Product kategori 3 Tahun dibawah Rp300 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.

### 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT PNM Venture Capital, PT PNM Ventura Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Techno Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Mitra Dagang Madani, PT Karya Digital Madani, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, dan PT BPR Rizky Barokah.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

---

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank KEB Hana Indonesia pada awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pasar Pagi Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 27 April 1971 dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. Y.A.5/189/25 pada tanggal 25 Mei 1974.

Seiring dengan perubahan status dari Bank Pasar menjadi Bank Umum, nama Bank Pasar Pagi Maju berubah menjadi PT Bank Bintang Manunggal (Bank Bima) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1306/KMK.013/1989 tanggal 30 November 1989. Pada tahun 2007, Hana Financial Group mengakuisisi Bank Bima sehingga terjadi perubahan menjadi PT Bank Hana sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/20/KEP.BI/2008 tanggal 18 Maret 2008.

PT Bank Hana kemudian melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank KEB Indonesia pada tahun 2013 yang berubah menjadi PT Bank KEB Hana. Selanjutnya pada tahun 2014, nama PT Bank KEB Hana diubah menjadi PT Bank KEB Hana Indonesia dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.13/KDK.03/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Hana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank KEB Hana Indonesia.

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 Nomor: KEP- 7/PM.2/2019.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank KEB Hana) telah menerima persetujuan sebagai bank umum yang menyediakan layanan jasa Trust dan Kustodian bagi investor lokal dan asing dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diluncurkan pada 27 Maret 2019, Layanan ini didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang pasar modal dan berpengalaman lebih dari 10 tahun. Inilah komitmen Bank KEB Hana untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan rangkaian solusi untuk mendukung investasi para nasabah.

Bank KEB Hana sebagai partisipan atau Pemegang Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring meliputi

Penyimpanan Efek, Penyelesaian Transaksi Efek, Tindakan Korporasi (Corporate Action), Pendistribusian hasil tindakan korporasi dan layanan Fund Services.

**4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Sinarmas Hana Finance.

## BAB V

### TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

---

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA adalah sebagai berikut:

#### 5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi sesuai Kebijakan Investasi.

#### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- v. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- vi. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- ii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- iii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA tersebut pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari

- 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
  - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada setiap saat, kecuali:
    - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
    - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
    - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - e. memiliki efek derivatif:
    - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada setiap saat; dan
    - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada setiap saat;
  - f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada setiap saat;
  - g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
  - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada setiap saat;
  - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dikelola oleh

Manajer Investasi;

- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSADANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA berinvestasi pada Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA sehingga selanjutnya akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan tunai tersebut (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk tidak membagikan hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## BAB VI

# METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA

---

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan

asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :

- 1) Harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
  - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) Diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
  
- \* LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 91 Tahun 2021.
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
2. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak*;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 91 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), *pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan*
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), *tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VIII

### MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

---

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Utang dan Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus-menerus serta keputusan investasi yang tepat. Di samping itu, diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

**b. Diversifikasi Investasi**

Jumlah Dana REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

**c. Transparansi Informasi**

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka.

**d. Kemudahan Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

**b. Risiko Kredit (Wanprestasi)**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

**c. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode sampai tahun 2020 tarif pajak 5 %
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10 %

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut dikemudian hari di revisi, seperti tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang telah ditetapkan didepan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA diluncurkan menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dan membuat prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dapat dibubarkan.

**d. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d *jis*. Pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

**f. Risiko Likuiditas**

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

**g. Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik)**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

**h. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik**

Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui sistem elektronik yang disediakan Manajer Investasi, maka, calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan dan mamahami risiko-risiko di bawah ini :

- (i) Adanya gangguan terhadap keamanan transaksi elektronik yang timbul karena peretasan transaksi media elektronik yang dilakukan oleh pihak ketiga secara tidak sah, dimana tindakan pihak ketiga tersebut dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (ii) Dalam pelaksanaan transaksi melalui media elektronik, Manajer Investasi dapat mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan penyedia jaringan elektronik, dimana terdapat risiko wanprestasi dari pihak penyedia jaringan elektronik tersebut yang dapat mempengaruhi kelancaran transaksi melalui media elektronik;
- (iii) Adanya kesalahan atau gangguan pada media elektronik yang bukan diakibatkan karena suatu tindakan pihak ketiga, dimana gangguan tersebut dapat mengakibatkan tidak terlaksananya transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya

transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan berusaha melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut di atas. Namun demikian, kesalahan pemberian instruksi transaksi melalui media elektronik oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang mengakibatkan tidak sesuaiya transaksi elektronik dengan tujuan yang diinginkan calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimana hal itu akan menjadi tanggung jawab dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

**i. Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari REKSADANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANAPENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

## **BAB IX**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

---

Dalam pengelolaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat, dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);

- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

## 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA atas harta kekayaannya.

## 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi

pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
  - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau pihak lainnya (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
DIBEBANKAN KEPADA REKSA DANAPENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA berdasarkan 365 hari atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	

JENIS	%	KETERANGAN
DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks 3%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan  dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan  dari nilai transaksi pengalihan investasi.  Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )	Maks 1.5%	
c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks 1.5%	
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## BAB X

### HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

---

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA Yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan

pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

- 3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- 4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
- 5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang dipublikasikan di harian tertentu.
- 6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.
- 7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA)**
- 8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**  
Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA WAJIB DIBUBARKAN**

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

#### **11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan

pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dibubarkan yang disertai dengan:

- 1) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - 1) kesepakatan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - 2) Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana

tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
- 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  - 3) akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

#### **11.5. Pembagian Hasil Likuidasi**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 11.6** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA; atau
  - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
  - akta pembubaran REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7** Dalam hal REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**11.9** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif sebagai akibat pembubaran pembubaran REKSA DANAPENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

# BAB XII

## LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA

**dbsd&a**

Blok, Bandung, Sukajawa, Gedung K-4B  
Regulated Public Accounting  
Layanan No. : 1403631.2022

### Alamat Office :

Jl. Raya Kuningan Blok B - No. 40  
Kuningan, 40132 Tegal - 40132, Indonesia  
Phone : +62 21 6643 841, 843 247  
Fax : +62 21 6643 786  
E-mail : [regulation@dbsd&a.id](mailto:regulation@dbsd&a.id)

NL : 00493.0266NU-V03/3408-01/2022



**BKR**  
INTERNATIONAL

Memberikan layanan jasa keuangan  
kepada seluruh masyarakat

### LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**

#### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk antara kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut memuat secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA** tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Tanggungjawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah mematuhi tanggungjawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan layak untuk memodelkan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tim Kita adalah sebagai Laporan Keuangan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggungjawab atas penyusunan dan pemastian agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu dan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan prosedur material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Debtor penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggungjawab untuk menilai kelayakan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan statusnya, mempertahankan, sesuai dengan kondisinya, nilai yang berkaitan dengan kelangsungan status, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan status, sesuai Standar Investasi dan Bank Kustodian memiliki minat untuk melakukan Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang layak untuk melaksanakannya.

Pihak yang bertanggungjawab atas nilai tidak bertanggungjawab untuk mengelola proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Laporan Auditor Independen Berbasis  
No. : 009/03/2016/02-V/05/000-01/06/0003 (lanjutan)

#### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit Jasa Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeriksa keyakinan terhadap laporan keuangan seperti keseluruhan berdasarkan kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kelangkaan maupun kebohongan, dan untuk menandatangani laporan auditor yang memuaskan dan kami yakin bahwa mematuhi kewajiban kami sangat signifikan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Keseluruhan prosedur dapat diandalkan oleh kelangkaan maupun kebohongan dan dianggap material jika, saat semua individu maupun secara agregat, dapat dirangsang secara wajar akan menimbulkan keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan melaksanakan kepatuhan profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kelangkaan maupun kebohongan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsive terhadap risiko tersebut, serta menentukan suatu audit yang cukup dan tepat untuk mendapatkan basis bagi opini kami. Risiko bisa terdapatnya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan/wil inggafan yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat dilakukan secara diam-diam, pengungkapan secara sengaja, pemastian salah, atau pengabaian pengetahuan internal.
- Memeriksa suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal PNM Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran etika akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangkaan serta saat Manajer Investasi dan Bank kustodian dan, berdasarkan basis audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu keterbatasan material yang terkait dengan metode atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan atas kemampuan PNM Dana untuk mempertahankan kelangkaan usahanya. Ketika basis penyelidikan bahwa terdapat suatu ketidaksetaraan material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami kelangkaan/kecurangan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada basis audit yang diambil hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, metode atau kondisi masa depan dapat menyebabkan PNM Dana tidak dapat mempertahankan kelangkaan usaha.
- Mengevaluasi penyajian struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan cara yang mematuhi penyajian wajar.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)  
No. : 0006/S/0005/AAJ/1000/04/5-1/19/2023 (lanjutan)

Kami menyampaikan kepada pihak yang bertanggungjawab atas data yang disajikan bahwa kami telah melakukan uji coba untuk mengidentifikasi kesalahan dan kecurangan yang dimungkinkan oleh audit, serta mencari bukti signifikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam pengungkapan internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dit., Bandung, Sulistyanto, Dadang & Ai



**Ds. Bambang Sulistyanto, AA, BPP, CPA**  
Surat Ia Akuntan Publik No. AP 04/0

3 Maret 2023



**REKSA DANA PENDAPATAN TERAP PNM DANA OPTIMA**

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dibaca/dianalisis dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Caruman	2021	2020
<b>Aset</b>			
Permodalan Tetap (harga pembelian sebesar Rp. 11.324.000.000,- dan Rp. 10.224.051.000,- untuk tahun 2021 dan 2020)			
Jumlah	20.834	8.856.943.720	8.856.290.190
Intensitas Pasar Uang	20.834	1.176.000.000	920.000.000
<b>Jumlah Permodalan Tetap</b>		<u>11.176.943.720</u>	<u>10.776.290.190</u>
Kas	20.436.335	100.791.793	452.815.435
Piutang Biaya	30.344	101.004.033	500.204.790
<b>Jumlah Kas</b>		<u>11.321.848.686</u>	<u>11.328.499.634</u>
<b>Liabilitas</b>			
Beban Aktiva	20.337	7.225.643	8.219.800
Utang Pajak	20.338	115.000	200.000
Utang Lain - Lain	20.3	1.950.000	-
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<u>12.296.643</u>	<u>8.419.800</u>
<b>Nilai Aset Bersih Unit Penyertaan</b>			
Jumlah Kas/kelebihan (Kekurangan) Nilai Aset Bersih		109.596.027	412.675.634
Tersedia Dengan Penyangga Unit Penyertaan		10.500.000.000	10.500.000.000
<b>Jumlah Nilai Aset Bersih</b>		<u>11.109.596.027</u>	<u>11.312.675.634</u>
<b>Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar</b>	0	<u>10.107.096.8439</u>	<u>10.107.096.8439</u>
<b>Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan</b>	20	<u>1.110.1688</u>	<u>1.093.7667</u>

Uraian mengenai aset, liabilitas, dan pendapatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lala

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021	
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga	2c.18	402.966.718	339.613.792
Keuntungan (Kerugian) Investasi			
Yang Telah Direalisasi	2c.19	17.205.684	-
Keuntungan (Kerugian) Investasi			
Yang Belum Direalisasi	2c.12	236.811.478	127.671.248
Pendapatan Lainnya	2c.13	2.813.429	4.966.889
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>246.976.717</b>	<b>472.251.719</b>
<b>Beban</b>			
Beban Investasi			
Beban Komoditas	2c.14	9.256.484	8.147.804
Beban Lain-Lain	2c.16	89.213.500	75.294.347
Beban Lainnya	2c.17	945.686	941.375
<b>Jumlah Beban</b>		<b>99.415.670</b>	<b>84.383.526</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>		<b>147.474.991</b>	<b>387.778.982</b>
Pajak Penghasilan	2c.18	-	-
<b>Kerugian (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat</b>		<b>147.474.991</b>	<b>387.778.982</b>
Distribusikan Kepada Pemegang Sah			
<b>Penghasilan Komprehensif Lala</b>			
Pis-pis Yang Tidak Akan Diterbitkan Ke Laba Rugi		-	-
Pis-pis Yang Akan Diterbitkan Ke Laba Rugi		-	-
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>		<b>147.474.991</b>	<b>387.778.982</b>

Laba komprehensif akan digunakan sebagai sumber yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BEKTA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA****Laporan Perubahan Aset Bersih**

Cetak Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ringkas, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Uah Perseorangan	Jumlah Keseluruhan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Sekala Per 31 Desember 2019	1.000.000.000	60.300.853	1.060.300.853
<b>Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2021</b>			
Penghasilan Komprehensif Tahun: Bayaran Pengadilan Uah Perseorangan	0.500.000.000	307.773.982	307.773.982
Sekala Per 31 Desember 2021	10.500.000.000	437.075.834	11.337.075.834
<b>Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2020</b>			
Penghasilan Komprehensif Tahun: Bayaran	-	337.474.390	337.474.390
Sekala Per 31 Desember 2020	10.500.000.000	874.550.224	11.237.550.224

Sekala disajikan oleh Agensi Keuangan yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

3

**REKANA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**

Laporan Aset Kas

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
<b>Aset Kas Dan Aset Bersifat Operatif</b>		
Persediaan Tunai	400.292.394	477.810.712
Persediaan Lainnya	2.918.429	4.906.889
Persediaan Sifat Bersifat Operatif	<u>403.210.823</u>	<u>482.717.601</u>
<b>Jumlah Kreditan (Premi) Kas Bersifat Operatif</b>	<u>508.884.348</u>	<u>593.645.217</u>
<b>Aset Kas Dan Aset Bersifat Investasi</b>		
Persediaan (Penjualan) Persebutan Efek, Bersifat	(1.962.018.000)	(9.272.005.000)
<b>Jumlah Kreditan (Premi) Kas Bersifat Investasi</b>	<u>(1.962.018.000)</u>	<u>(9.272.005.000)</u>
<b>Aset Kas Dan Aset Bersifat Perumahan</b>		
Persediaan Kas Perumahan	-	9.560.000.000
<b>Jumlah Kreditan (Premi) Kas Bersifat Perumahan</b>	<u>-</u>	<u>9.560.000.000</u>
<b>Kreditan (Premi) Kas</b>	<u>(592.127.600)</u>	<u>683.596.217</u>
<b>Kas Javal Tahun</b>	<u>412.915.153</u>	<u>51.329.136</u>
<b>Kas Akhir Tahun</b>	<u>180.791.782</u>	<u>472.925.452</u>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

## BERKA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Ringkas, kecuali dicantumkan lain)

### 5. Finans

BERKA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA adalah Berka Dana berbentuk Rekening Bersama Kolektif Persewaan Tabung berdasarkan Undang - Undang Pasar Modal No. 4 Tahun 1994, Berka Dana berbentuk Rekening Bersama Kolektif Persewaan Tabung dalam rangka Surat Kapitalisasi Rekening Bersama Persewaan Tabung (SKAPSPAS) No. KEP-02/PN/1994 tanggal 17 Januari 1994 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No.14/POK/04/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang Berka Dana berbentuk Rekening Bersama Kolektif Persewaan Tabung dan POK No. 2/PSK/04/2020 Tentang Berka Dana Berkecukupan Kontrol Rekening Kolektif tanggal 9 Januari 2020.

Rekening Bersama Kolektif BERKA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA adalah PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Bina Indonesia, sebagai Bank Kustodian, Amungan Utama No. 41 tanggal 12 Oktober 2019 di Surabaya S. Wicaksono/Chandra Handoko/Adi Wicaksono/MS, Ningsih/Edi Iskandar yang telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan SK No.06 Tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat di Surabaya S. Wicaksono/Chandra Handoko/Adi Wicaksono, MS, Ningsih/Edi Iskandar.

BERKA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, telah memperoleh persetujuan skema pada tanggal 04 Desember 2023 melalui surat Keputusan (Keputusan Dana Keuangan) DSK-1- (2023)14.2-2023.

Skema dengan pasal 4 dan ayat No.14 tersebut di atas, memuat BERKA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA adalah salah satu jenis investasi publik terbuka yang ditujukan dalam rangka penyalangan kebutuhan dana kebutuhan investasi.

Kepentingan investasi BERKA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA adalah minimum sebesar 10% dan maksimum sebesar 100%. Atas nilai akiva bersih pada EOB terakhir yang diperdagangkan baik di bursa maupun diluar bursa dengan biaya transaksi 0% dan maksimum 10% dari nilai akiva bersih pada EOB terakhir dimana maksimum pasar yang diluar bursa yang menggunakan jasa broker tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan nilai deposito, surat piutang, penempatan-perdagangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan penempatan sesuai yang Terdaftar Persewaan BERKA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Persewaan. Setiap Unit Persewaan mempunyai Nilai Akiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (satu rupiah) pada saat pasar awal. Subsektor/lembaga penyalangan ditetapkan berdasarkan Nilai Akiva Bersih per Upr penempatan BERKA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada saat dan those yang bersangkutan.

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dititipkan oleh Manajer Profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengabdian Investasi. Komite Investasi akan mengartikan dan mengartikan Tim Pengabdian Investasi dalam melaksanakan Kegiatan dan Strategi Investasi sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

- Anggota
  - Tjaya H. Pliworo
  - Bambang Sutopo
  - Adi Sutanto Darmaseno

Tim Pengabdian Investasi bertugas sebagai pelaksana harian dan kelengkapan, strategi dan eksekusi investasi yang telah dilaksanakan bersama dengan Komite Investasi.

- Ketua
  - Soehadito
- Anggota
  - Erik Darmawan
  - Yudhantho
  - Kaban Terumbu
  - Herdy Haryo Pratiwi

## BERKA DANA PENDAPATAN REUP PNM DANA OPTIMA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal: Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ringkas, kecuali dinyatakan lain)

---

### 1. Definisi Kebijakan Akuntansi

#### a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan secara lengkap sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyajian laporan keuangan Berka Dana berdasarkan Surat Edaran OJK No. 11/SE/OJK/04/2020 tanggal 4 Juli 2020 tentang Pedoman Penyajian Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 11/POJK/04/2020 tanggal 1 Juni 2020 tentang Perubahan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah laporan laba rugi adalah dasar akrual. Nilai yang dilaporkan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Berka Dana adalah Ringkas (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa item tertentu dimana berdasarkan pengalihan bisa menggunakan nilai historis dalam hal-hal tertentu dimana memang memang item tersebut.

#### b. Nilai aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyusunan dihitung dengan cara membagi aset bersih Berka Dana dengan jumlah unit penyusunan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dan dan kelikatan.

#### c. Aset dan Liabilitas Keuangan

##### c.1. Klasifikasi

Berka Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengalihan awal:

1. Aset keuangan yang tidak pada harga pembelian disubsidiertan;
2. Aset keuangan yang tidak pada nilai wajar setelah pengalihan kompromised baik;
3. Aset keuangan yang tidak pada nilai wajar setelah laba rugi.

Aset keuangan tidak pada harga pembelian disubsidiertan jika secara substansi berlaku sebagai berikut:

4. aset keuangan dimiliki dalam bentuk basis yang bertepatan untuk penyediaan aset keuangan lebih lanjut menyebabkan nilai dan kompromised, dan;
5. penyusunan kompromised dan aset keuangan tersedia berdasarkan nilai pada tanggal tertentu atau nilai lain yang digunakan untuk penyusunan jika dan harga dan jumlah pokok tertentu.

## **BIKSA DANA PENYIMPATAN TERUP PNM DANA OPTIMA**

Contoh Atas Laporan Keuangan

Catatan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ringkasan, kecuali disebutkan lain)

---

### **2. Kebijakan Kebijakan Akuntansi – lanjutan**

#### **a. Aset dan Liabilitas Keuangan – lanjutan**

##### **a.1. Kredit/Kasir – Lanjutan**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar setelah penghapusan kompromialitas lain jika mempunyai kredit sebagai berikut:

- Aset keuangan diukur dalam nilai buku yang berkaitan untuk menunjukkan nilai kas/konvensional dan mengacu aset keuangan lain
- Pembayaran konvensional dari aset keuangan memiliki nominal sebesar NPV

Pada saat pengakuan awal, BIKSA Dana dapat memilih pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen keuangan yang tidak memiliki nilai di penghapusan pada nilai wajar setelah penghapusan kompromialitas lain

Aset keuangan lainnya yang tidak mempunyai pembayaran untuk dibatalkannya sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan dimungkinkan atau nilai wajar setelah penghapusan kompromialitas lain, dibatalkannya sebagai diukur pada nilai wajar setelah laba rugi

Salah satu pilihan awal BIKSA Dana dapat memilih penyesuaian yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan aset yang mempunyai pembayaran untuk diukur pada biaya perolehan dimungkinkan atau nilai wajar setelah penghapusan kompromialitas lain pada nilai wajar setelah laba rugi, apabila penyesuaian tersebut merupakan, atau secara signifikan mempengaruhi, kemampuan pengungkapan atau pengungkapan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch")

##### **a.1.1. Penilaian Modal Biasa**

Modal Biasa diukur pada level yang menunjukkan bagaimana kelompok aset keuangan diukur secara wajar untuk menyajikan tujuan bisnis tertentu

Penilaian modal biasa dilakukan dengan mempertimbangan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dan modal biasa dan aset keuangan yang diukur dalam modal biasa berakumulasi dan dipertahankan apabila perantara manajemen keuangan BIKSA Dana
- Apakah risiko yang ditanggung oleh kinerja dan modal biasa (termasuk aset keuangan yang diukur dalam modal biasa) dan bagaimana bagaimana aset aset keuangan tersebut diukur, dan
- Bagaimana perubahan kinerja yang terjadi aset keuangan (terutama modal biasa), apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dan aset yang diukur aset aset konvensional yang dipertahankan

Aset keuangan yang diukur untuk dipertahankan aset diukur dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar setelah laba rugi

Hal-hal juga dipertimbangkan dalam kelompok kas, konversi konvensional yang dipertahankan sebagai instrumen keuangan nilai wajar

Penilaian menggunakan aset kas konvensional yang dipertahankan untuk penyesuaian pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, untuk dibatalkannya sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal hingga dibatalkannya sebagai instrumen nilai wajar maka aset yang diukur modal biasa untuk jumlah pokok tertayang pada periode nilai tertentu dan juga nilai dan biaya penyesuaian modal biasa juga menjadi laba

## BUNGA BANA PENDAPATAN TERAP PNM BANA OPIDMA

Ceramah Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

(Disajikan dalam Ringkas, kecuali dinyatakan lain)

---

### 1. Definisi Kebijakan Akuntansi – Laporan

#### a. Aset dan Liabilitas Keuangan – Laporan

##### a.1. Kreditansi – Laporan

###### a.1.1. Fasilitas Modal Riilnya – Laporan

Fasilitas keuangan atau lain konvensional yang diperoleh secara dan penempatan pokok dan bunga dibebaskan dengan mempertimbangkan persyaratan konvensional, termasuk apabila aset keuangan merupakan pemertama konvensional yang dapat menjadi nilai atau jumlah atau lain konvensional. Dalam perhitungan penilaian, Banka Dana mempertimbangkan:

- 1. Persentase jaminan yang akan menanggung risiko atau jumlah atau lain konvensional;
- 1. Time Average;
- 1. Persentase penempatan Banka dan persyaratan konvensional;
- 1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau atau lain yang berlaku dan saat berlaku, dan;
- 1. Efek yang dapat merugikan nilai waktu dan lainnya yang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai berikut pada saat pengalihan awal:

- Liabilitas keuangan yang tidak pada atau waktu berlaku laporan laba rugi, yang memiliki 1 (satu) nilai-dibebaskan, yaitu liabilitas keuangan yang dibebaskan diakhir pada saat pengalihan awal dan liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan dalam kategori diperdagangkan.

+ Liabilitas keuangan lain

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak memiliki waktu ulang atau dibebaskan sebagai nilai waktu berlaku laporan laba rugi saat pengalihan liabilitas.

##### a.1. Pengalihan Awal

a.1.1. Fasilitas atau penjualan aset keuangan yang menimbulkan pemertama saat dalam bentuk waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan instrumen yang berlaku di pasar (perubahan secara reguler) dalam pada tanggal pengalihan, yaitu tanggal Banka Dana bertransaksi secara kasual; atau tanggal saat.

a.1.2. Saat keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya tidak pada atau wajarnya. Dalam hal saat keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai waktu berlaku laporan laba rugi, nilai waktu transfer ditetapkai dikawatir hanya tanggal yang dapat ditentukan secara langsung dengan perjanjian atau penempatan saat keuangan atau liabilitas keuangan.

Banka Dana, pada pengalihan awal, dapat menggunakan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai waktu berlaku laporan laba rugi (pada atau waktu). Oleh nilai waktu dapat digunakan hanya bila memenuhi liabilitas sebagai berikut:

- 1) perjanjian sebagai apa nilai waktu merupakan atau pengalihanannya telah-ditentukan pengalihan dan pengalihan secara reguler secara reguler yang dapat berlaku saat;
- 1) saat keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari perjanjian kerjasama keuangan yang selanjutnya ditetapkai dan dibebaskan kepada pemertama atau pemertama lain; atau
- 1) saat keuangan dan liabilitas keuangan (nilai dan bentuk atau dan bentuk) adalah yang harus dipertahankan, tetapi tidak dapat menggunakan kembali liabilitas secara reguler.



## BERKA DAN PENDAFTARAN TERAP (PDR) BERKA OPTIMA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 5. Risiko Kebijakan Manajemen - *lanjutan*

#### a. Aset dan Liabilitas Keuangan - *lanjutan*

##### a.5. Pengelolaan Pengalihan dan Bebas

- Pengalihan dan bebas berupa aset keuangan yang tidak perlu nilai wajar setelah pengalihan kepemilikan/ aset atau aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dapat berhadapan biaya pembelian dimutakhir. Risiko pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode nilai harga efektif

Berikut secara rinci aset keuangan setelah biaya pembelian dimutakhir aset keuangan setelah dimutakhir dengan metode permutasi nilai

Dalam menghitung pengalihan dan bebas harga, tingkat harga efektif dianggap perlu untuk secara rinci aset liabilitas aset setelah bebas aset keuangan dimutakhir) atau melalui harga permutasi dimutakhir dan bebas

Untuk aset keuangan yang memiliki setelah pengalihan awal, pengalihan harga dihitung dengan menggunakan tingkat harga efektif melalui biaya pembelian dimutakhir dan aset keuangan setelah. Jika aset setelah tidak lagi memiliki nilai perimbangan pengalihan harga akan dihitung dengan menggunakan tingkat harga efektif melalui nilai secara rinci dan aset keuangan setelah

Untuk aset keuangan yang tidak memiliki pada aset pengalihan awal, pengalihan harga dihitung dengan menggunakan tingkat harga efektif melalui biaya pembelian dimutakhir dan aset keuangan setelah. Jika aset setelah tidak lagi memiliki, maka perhitungan pengalihan harga akan tetap dihitung dengan menggunakan tingkat harga efektif melalui biaya pembelian dimutakhir dan aset keuangan setelah

- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diidentifikasi sebagai tidak perlu nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak perlu laporan laba rugi

Pada aset aset keuangan diharapkan pengalihan aset diidentifikasi permutasi nilai, keuntungan dan kerugian transisi yang sebelumnya tidak dalam Berkas. Jika harga dalam pada laporan laba rugi

## BERKA DANA PONDASI DAN DITAP PNM BERKA OPUSDA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Cover Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Ringkasan, kecuali dinyatakan lain)

---

### 1. **Metode Kebijakan Akuntansi - (lanjutan)**

#### a. **Aset dan Liabilitas Keuangan - (lanjutan)**

##### a.1. **Keberhasilan aset keuangan**

Berka Dana menilai/klasifikasi aset keuangan (dan dan hanya jika, sesuai/atau untuk pengalihan aset keuangan tersebut).

Keberhasilan aset keuangan dan klasifikasi hanya perubahan yang dimasukkan ke klasifikasi atau wajar setelah laba rugi dapat sebesar nilai wajarnya. Setelah antara nilai tercatat dengan nilai wajar tidak sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Keberhasilan aset keuangan dan klasifikasi hanya perubahan yang dimasukkan ke klasifikasi atau wajar setelah pengalihan kompromial/kelebihan antara nilai wajarnya.

Keberhasilan aset keuangan dan klasifikasi atau wajar setelah pengalihan kompromial/kelebihan ke klasifikasi atau wajar setelah laba rugi dapat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diklasifikasi ke laba rugi.

Keberhasilan aset keuangan dan klasifikasi atau wajar setelah pengalihan kompromial/kelebihan ke klasifikasi hanya perubahan yang dimasukkan dalam pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi belum dimasukkan menggunakan nilai tanpa nilai/ wajar hingga tanggal pengalihan atau secara kasatmata.

Keberhasilan aset keuangan dan klasifikasi atau wajar setelah laba rugi ke klasifikasi atau wajar setelah pengalihan kompromial/kelebihan pada nilai wajar.

Keberhasilan aset keuangan dan klasifikasi atau wajar setelah laba rugi ke klasifikasi hanya perubahan yang dimasukkan dalam pada nilai wajar.

##### a.2. **Salang Degan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling lepas baik dan nilai awalnya diberikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Berka Dana memiliki hak yang berkekuatan bahwa tidak melibatkan saling lepas nilai sudah yang telah tidak terlibat dan adanya minimal untuk menyelesaikan semua pada atau untuk menyelesaikan aset dan menyelesaikan melalui cara lain.

Hak yang berkekuatan bahwa hanya tidak keuangan atau penerima di aset dapat dan harus dapat dipisahkan di dalam nilai wajar yang minimal, penerima pengalihan atau berkekuatan dan Berka Dana atau setelah nilai wajar.

Pembayaran dan belum diizinkan oleh pemilik aset hanya jika dipertimbangkan oleh mereka tersebut.

##### a.3. **Pengalihan Wajar Dimasukkan**

Berka perubahan dimasukkan dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah sudah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang tidak pada aset pengalihan aset keuangan penyelesaian pokok pengalihan, ditambah atau dikurangi keuntungan/keuntungan menggunakan metode nilai wajar nilai/ wajar yang diizinkan dan nilai/ antara nilai pengalihan aset dan nilai pada wajarnya. Aset keuangan penyelesaian nilai.



**2. Kebijakan Kebijakan Akuntansi - Lanjutan**

**a. Aset dan Liabilitas Keuangan - Lanjutan**

**a.8. Pengukuran Nilai Wajar - Lanjutan**

Ketika terjadi perubahan di kelas asetliabilitas, Risiko Dana merupakan kemungkinan atau liabilitas tersebut sebagai akibat perubahan nilai maupun liabilitasnya. Ketika terjadi penurunan di dalam asetliabilitas, Risiko Dana merupakan kerugian atau liabilitasnya tersebut sebagai akibat kesulitan atau kerugian liabilitasnya.

Risiko Dana menggunakan berbagai teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dan instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi atau nilai dan yang mata uang. Hasil yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang relevan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak menggunakan harga pasar, penilaian atas nilai wajar ditentukan dengan menggunakan harga nilai wajar instrumen lain yang relevan yang sama atau memiliki karakteristik eksponen atau lain yang dianggap terdapat saat saat nilai wajar tersebut.

Untuk aset nilai wajar dan liabilitasi seperti instrumen tidak dapat ditentukan dengan mudah, instrumen tersebut diukur dengan harga pasar kemudian disesuaikan dengan perubahan nilai. Nilai wajar atau kredit yang diberikan dan jangka, serta liabilitasi seperti bank dan surat berharga menggunakan nilai berdasarkan atau lain berdasarkan, dengan memperhatikan kualitas kredit, likuiditas dan lain.

Aseset keuangan yang memiliki atau liabilitasi yang akan dituliskan diukur dengan menggunakan harga pasar atau instrumen keuangan memiliki atau liabilitasi yang akan dituliskan diukur menggunakan harga pasar atau. Jika Risiko Dana memiliki posisi aset dan liabilitasi dimana nilai pasar atau nilai wajar, maka nilai wajar dan pasar dapat digunakan untuk menentukan harga atau nilai yang relevan seperti bank dan surat berharga menggunakan metode tersebut sebagai parameter atau harga pasar atau terdapat pada waktu saat saat pasar (atau nilai) yang lebih rendah.

**a.10. Kebijakan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan**

- Risiko Dana mengakui penurunan kerugian kredit ekspektasi pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar kecuali bila ada:
- Terjadi ada perubahan kerugian kredit ekspektasi pada instrumen keuangan tersebut
- Risiko Dana mengakui perubahan kerugian kredit ekspektasi sebagai kerugian, kecuali untuk hal berikut, dimana perubahan kerugian kredit ekspektasi 12 bulan
- instrumen yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan dan
- instrumen keuangan lainnya yang tidak kreditor tidak menyangkut secara signifikan untuk pengalihan aset.

Risiko Dana menggunakan metode yang memiliki nilai kredit yang rendah ketika penyangkut risiko kreditnya secara dengan default instrument pada yang dipantau secara global.

Kerugian kredit ekspektasi 12 bulan adalah, bagian dari kerugian kredit ekspektasi sepanjang periode yang dipresentasikan kerugian kredit ekspektasi yang terdapat dan peristiwa yang baru instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

1. **Relevan Kebijakan Akuntansi - Lanjutan**

a. **Ases dan Liabilitas Keuangan - Lanjutan**

a.18. **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Ases Keuangan - Lanjutan**

**Ases Keuangan yang Divestrasikan**

Nilai tercatatnya aset keuangan dipaparkan yang akan disatukan atas aset keuangan yang akan dijual dengan yang baru karena kondisi keuangan perusahaan, nilai dilikuidasi pada saat dijual aset keuangan yang akan baru disatukan pengukurannya dan kerugian level dipaparkan dalam sebagai berikut:

- Nilai tercatatnya tidak mengizinkan pengalihan pengalihan aset yang ada, maka atas ini yang dipaparkan yang sudah dari aset keuangan yang disatukan disatukan dalam perhitungan keuangan ke-31 desember yang ada.
- Nilai tercatatnya akan teragihkan pengalihan pengalihan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru dipaparkan sebagai aset ke-31 desember aset keuangan yang ada pada saat pengalihan pengukurannya. Jumlah ini disatukan dalam perhitungan keuangan ke-31 desember aset keuangan yang ada yang dikurangkan dari tanggal pengalihan pengalihan ke tanggal pengalihan pengalihan nilai tanpa nilai aset dari aset keuangan yang ada.

**Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasi**

Kerugian Kredit Ekspektasi adalah estimasi probabilitas tertunggak dari kerugian kredit yang dibuat sebagai berikut:

- aset keuangan yang telah berakhir pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasi dalam sebesar adalah sebesar nilai ke-31 desember keuangan ke-31 desember adalah atas ini yang terungkap kepada Bukla Bana Optima dan atas ini yang dipaparkan atas tersebut oleh Bukla Bana Optima.
- aset keuangan yang berakhir pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasi dalam sebesar adalah sebesar jumlah sebesar tersebut dan nilai ke-31 desember yang dapat yang diukur.
- tersedia pengalihan yang belum berakhir, kerugian kredit ekspektasi dalam sebesar adalah sebesar nilai ke-31 desember atas ini plus kemudian diukur dan atas ini yang dipaparkan atas tersebut oleh Bukla Bana Optima.
- bentuk lainnya kerugian, kerugian kredit ekspektasi dalam sebesar adalah sebesar pengalihan yang dipaparkan untuk mengungkap pengalihan atas kerugian kredit yang terjadi sehingga jumlah yang dipaparkan dapat dipaparkan.

## BERKUALITAS PENDAPATAN TERAP PSM BINA OPTIMA

Carolina dan Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal: Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Ringkasan, kecuali dinyatakan lain)

### 3. Metode Kebijakan Akuntansi – Lanjutan

#### 3.1. Ases dan Langkah-Kemampuan – Lanjutan

##### 3.10. Kemampuan Kerugian Potensial NPL dan Ases Kemampuan – Lanjutan

###### Ases Kemampuan Yang Menyusut

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank Dena menilai apakah aset keuangan yang tidak pada harga perolehan dicatatkan dan aset keuangan lainnya yang tidak pada nilai wajar melalui pengujian komprehensif dan kemampuan pemenuhan nilai kredit (tersebut). Aset keuangan menyusut ketika ada satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak signifikan dan potensial atas kas atau setara kas dan aset keuangan tidak nyata.

Bank Dena aset keuangan merupakan pemenuhan nilai kredit (tersebut) termasuk data yang dapat dibuktikan dengan pemenuhan berikut ini:

1. kualitas keuangan signifikan yang dinilai positif dan tidak signifikan;
2. pelanggaran kontrak, seperti pemenuhan gagal bayar atau pemenuhan tanggapan;
3. pihak penjamin perusahaan, tidak atau berkurang atau berkurang akibatnya dengan kualitas keuangan yang dinilai tidak positif, tidak signifikan karena pada pihak penjamin yang tidak signifikan diberikan plus pihak penjamin tidak signifikan kualitas positif;
4. terjadi kebangkrutan bahwa pihak penjamin atau diberikan plus atau sebaliknya terganggu dengan lainnya, dan
4. informasi pasar atau dan aset keuangan tidak kualitas keuangan.

###### Ases Kemampuan yang Tidak atau yang Berawal dari Ases Kemampuan Menyusut

*(Patched or original credit-impaired financial assets - PCI)*

Ases kemampuan dipertimbangkan sebagai PCI ketika terdapat bukti objektif pemenuhan nilai pada saat pengujian awal. Pada saat pengujian awal, tidak ada pemenuhan kerugian kredit yang tidak karena harga pembelian atau adanya nilai tercatat sebesar kerugian kredit yang ada secara langsung. Halangnya, perubahan kerugian kredit yang ada secara langsung, kualitas positif dan negatif tidak dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari pemenuhan kerugian kredit.

###### Prosedur Penilaian Kerugian Kredit Eksplicit dan Implisit Biaya Laporan Posisi Keuangan

Prosedur kerugian kredit eksplicit dan implisit biaya laporan posisi keuangan sebagai berikut:

1. aset keuangan yang tidak pada harga perolehan dicatatkan, prosedur kerugian kredit eksplicit dan implisit disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat buku besar;
2. ketentuan perusahaan dan kontrak penjamin keuangan memuat prosedur kerugian kredit eksplicit dan implisit disajikan sebagai plus;
3. ketentuan keuangan yang mencakup kelompok kualitas perusahaan yang tidak tidak dan bahwa Bank, dan Bank Dena tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit eksplicit dan implisit ketentuan perusahaan yang tidak tidak secara terpisah dan kelompok ketentuan perusahaan yang tidak tidak, maka prosedur kerugian kredit eksplicit dan implisit disajikan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat buku besar. Setiap ketentuan dan prosedur kerugian kredit eksplicit dan implisit tidak disajikan sebagai plus; dan
4. kebijakan yang yang tidak pada nilai wajar melalui pengujian komprehensif dan, prosedur kerugian kredit eksplicit dan implisit tidak dalam laporan posisi keuangan karena sudah tercatat dan termasuk ke dalam nilai wajar. Untuk menilai prosedur kerugian kredit eksplicit dan implisit dan tidak dalam pengujian komprehensif dan kelompok nilai wajar.

## BERAKU DANA PENDBAYARAN TETAP PNM HANA OPTIMA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dibagikan dalam Rangkai, bersama dan/atau lain)

---

### 2. Kebijakan Akuntansi - (lanjutan)

#### a. Aset dan Liabilitas Keuangan - (lanjutan)

##### c.10. Kebijakan Pengakuan Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - (lanjutan)

###### Pengakuan

Pengakuan dan pemrosesan kerugian dipertimbangkan ketika tidak ada prosedur yang memadai untuk menilai nilai aset keuangan secara keseluruhan atau secara periodik. Hal ini juga termasuk biaya ketika Bank Dunia menggunakan biaya pemrosesan tidak memiliki aset atau insentif pengalihan yang dapat dipertimbangkan atas kas yang hilang untuk membayar jumlah yang dipertimbangkan. Namun demikian, aset keuangan yang dipertimbangkan secara luas dilakukan tindakan penyelesaian sesuai dengan prosedur ketika dana dalam rangka penyalihan jumlah yang telah terbayar.

###### Pertimbangan Penurunan Nilai secara Individu

Bank Dunia mempertimbangkan pengakuan yang diberikan yang harus diberikan pemrosesan aliansi secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pengakuan yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan atau
- Pengakuan yang diberikan yang dimutakhirkan yang secara individual memiliki nilai signifikan.

###### Pertimbangan Penurunan Nilai secara Kolektif

Bank Dunia mempertimbangkan pengakuan yang diberikan yang harus diberikan pemrosesan aliansi secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pengakuan yang diberikan yang secara individual memiliki nilai lebih signifikan atau
- Pengakuan yang diberikan yang dimutakhirkan yang secara individual memiliki nilai lebih signifikan.

#### b. Kas

Kas meliputi kas di bank yang telah dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam Bank Dunia.

#### c. Fasilitas dan Debit

Fasilitas yang dari instrumen pasar uang, seperti surat berharga dan efek utang dalam mata uang berdasarkan prosedur waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Kerangka atas lembaga yang telah diberikan dalam kondisi atau pemrosesan harga pasar tidak wajar untuk berdasarkan atas lembaga tersebut yang nilai diberikan dan/atau dalam laporan laba rugi komprehensif atau lainnya.

Nilai yang berdasarkan dengan pengalihan tersebut dalam mata uang dan basis.

## REKOR DAN PENDAPATAN LEYAL PNM DAN GPEDMA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2021 dan 2021

(Disajikan dalam Ringkas, kecuali dinyatakan lain)

### 1. **Sifat dan Kegiatan Utama** - (lanjutan)

#### 1. **Sifat dan Transaksi Pihak Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyajikan laporan keuangannya

(1) Orang atau anggota keluarga terdekat manajemen tidak dianggap entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1) Memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
- 2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- 3) Personal management level entitas pelapor atau entitas terkait entitas pelapor.

(2) Orang atau anggota keluarga terdekat manajemen tidak dianggap entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1) Entitas lain entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (entitas entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berkecenderungan) dengan entitas lain;
- 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau mitra bersama dari entitas lain (satu entitas asosiasi atau mitra bersama yang menyajikan laporan untuk kelompok usaha, yang sama entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- 3) Kedua entitas tersebut adalah entitas bersama dari pihak ketiga yang sama;
- 4) Satu entitas adalah mitra bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- 5) Entitas tersebut adalah suatu program insentif penanaman modal insentif kerja dan salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas tersebut juga berlaku dengan entitas pelapor;
- 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang dikendalikan dalam board (CO);
- 7) Orang yang dikendalikan dalam board (CO) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personal management level entitas (satu entitas terkait dan entitas).

Transaksi tersebut dengan pihak-pihak berelasi baik yang dikendalikan dengan atau tidak dengan cara langsung atau tidak, secara mutlak dan relatif yang sama selagi transaksi dilakukan dengan pihak ketiga, dianggapkan dalam laporan keuangan.

## REKAM DANA PENUNJANGAN TERLEPAS PNM DAN OPTIMA

Catatan dan Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Ringkasan, kecuali dinyatakan lain)

### 1. Sifat dan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

#### a. Pajak Penghasilan

Sifat pajak dan ketentuan berdasarkan pengalihan dana pajak dalam nilai yang bersangkutan yang dibayar berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

##### Pendapatan Dari Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari komitmen akuntansi terkait pencegahan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("PPU") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Bencana Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Menulainya/terjadi Perkembangan, Penyebaran dan Ancaman Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada No. 1 Tahun 2020 tersebut, antara lain, pemerintah tarif pajak badan sebagai berikut:

- Tarif nilai pajak 2020 dan 2021 dan 20% sampai 20%
- Tarif nilai pajak 2022 dan 20% sampai 20%
- Persentase Sifatnya dalam negeri yang termasuk dalam terdistribusi secara digital merupakan tarif pajak sebesar 2% lebih rendah dari tarif pajak yang diberlakukan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pajak Badan, dalam negeri dan bentuk modal yang sebesar 22% yang tidak berlaku pada tahun pajak 2021 sebagai konsekuensinya. Pada no. 1 tahun 2020 yang merupakan tentang tarif PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2021 yang berlaku dan diberlakukan lebih rendah.

Pada tanggal 19 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.14/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2008 tentang Pajak Penghasilan dan Pengalihan harta benda dan/atau haknya dan/atau manfaat yang diterima dan/atau dipelajari-pajak pajak Badan (Dana) yang berlaku pada (Dana) dan Keuangan sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Styck pajak penghasilan adalah bentuk pajak penghasilan yang diberikan oleh Badan Desa, sehingga pemerintah daerah (pemerintah) dan pemerintah dan pemerintah lain (pemerintah yang lain) yang dibayarkan. Dalam Desa, bentuk pengalihan aset perusahaan tidak merupakan aset pajak penghasilan.

Pengalihan atau Badan Desa merupakan styck pajak badan dan/atau haknya merupakan styck pajak penghasilan, sehingga Badan Desa tidak merupakan aset dan liability pajak penghasilan dan perubahan anggaran (modal) tersebut aset dan liability tersebut harus disajikan sebagai bagian dari pengalihan-pajak aset dan liability yang berkaitan dengan penghasilan tersebut.

#### b. Pengakuan Eksternal

Pengakuan laporan keuangan secara wajar diukur dengan menggunakan di dalamnya menggunakan standar akuntansi keuangan dan standar yang menggunakan praktik dan dan lainnya, serta pengalihan aset dan liability berdasarkan pada tingkat laporan pajak (pengalihan dan modal) pengalihan dan bentuk nilai yang terdistribusi. Terutama dapat berlaku dengan nilai yang terdistribusi.

**MURAH BANA PENSAFATAN TUTUP PNM BANA OPTIMA**

Caraka dan Laporan Keuangan

Tahun Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dibuatkan dalam Bahasa, kecuali dinyatakan lain)

**1. Instrumen Keuangan****a. Efisiensi dan dan Efektifitas Keuangan**

Manajemen menilai keefektifitas instrumen dan metode yang digunakan (memerik ketepatan waktu pengalihan dan pengalihan, dan luas pengalihan) berdasarkan dan laporan untuk setiap Efektifitas dan dan Efektifitas Keuangan menggunakan Akhira (Laporan 2).

Efektifitas dan dan Instrumen pada tanggal - tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Lain-lain			
	Kategori Pengalihan	Strategi Yarak Dulu	Manajemen Diperkirakan	Realisasi
Ris	-	-	100.791.790	100.791.790
Perubahan Nilai	-	0.490.000.720	1.270.000.000	11.120.000.720
Peningkatan	-	-	111.000.000	111.000.000
<b>Jumlah</b>	-	<b>0.490.000.720</b>	<b>1.481.791.790</b>	<b>11.331.791.790</b>

	2021			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Lain-lain			
	Kategori Pengalihan	Strategi Yarak Dulu	Manajemen Diperkirakan	Realisasi
Ris	-	-	692.617.200	692.617.200
Perubahan Nilai	-	0.170.200.100	930.000.000	10.170.200.100
Peningkatan	-	-	100.000.000	100.000.000
<b>Jumlah</b>	-	<b>0.170.200.100</b>	<b>1.692.617.200</b>	<b>11.154.817.300</b>

**REKSA DANA PENSIAPAN TAPAL PNM DANA OPTIMA**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. Instrumen Keuangan - Unggulan****a. Kualitas dan dan Labilitas Keuangan - Unggulan**

Kualitas labilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	
	Labilitas Yang Diturunkan atau Perolehan Yang	
	Dibayar/Diisi	Jumlah
Dewan Adipati	7.227.443	7.227.443
Utang Lain - lain	4.976.000	4.976.000
<b>Jumlah</b>	<b>12.203.443</b>	<b>12.203.443</b>

	2020	
	Labilitas Yang Diturunkan atau Perolehan Yang	
	Dibayar/Diisi	Jumlah
Dewan Adipati	8.279.000	8.279.000
<b>Jumlah</b>	<b>8.279.000</b>	<b>8.279.000</b>

Utang piutang tidak dibayarkan sebagai labilitas keuangan

**b. Mempunyai Dana Kefitatan**

Rekasa Dana mempunyai dana kefitatan dipaparkan untuk memelihara kemampuan Rekasa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembalian distribusi investasi, Rekasa Dana dan membiayai kembali modal kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara dana sebagai cadangan dana kefitatan yang optimal, Rekasa Dana dapat memaksimalkan penerbitan dan/atau penjualan kembali kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan baru penyertaan baru, serta pembelian kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual unit untuk membiayai pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Rekasa Dana juga ditugaskan untuk memelihara penyertaan tambahan dana kefitatan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2016 yang antara lain membolehkan, dimana jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja berturut-turut. Rekasa Dana yang penyertaan pemeliharaan tidak sampai maksimal yaitu maksimal dana kefitatan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan Surat Edaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/POJK.04/2020 tentang kebijakan pemertanian struktur dan reduksi kapabilitas melalui pengalihan aset-aset dalam rangka bentuk pemertanian yang berfokus capaian dollar growth Covid-19 tanggal 20 Maret 2020, kemudian:

- 1) Total nilai aset bersih Rekasa Dana berdasarkan Indeks Investasi Kefitatan (IJK) dan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sebagai 140 (seratus empat puluh) hari kerja berturut-turut dan selanjutnya 120 (seratus dua puluh) hari kerja.

## REKAS DANA PENSIUN-PATAN DELAP PNM DANA OPTIMA

Catatan Ajar Laporan Keuangan

Utang Jangka Yang Berakhir Pada Tanggal: Tanggal 31 December 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Ringkasan, kecuali dinyatakan lain)

---

### 3. Liabilitas Keuangan - (lanjutan)

#### A. Manajemen Dana Kekayaan - Lainnya

Kita tidak bertanggung jawab terhadap jumlah dana lebih dari jumlah tabung investasi, maka Manajer Investasi wajib menyetorkan Rekas Dana yang dikehendaki.

Untuk tanggapan risiko ini, Manajer Investasi telah menetapkan tingkat likuiditas dan jumlah beresediaan perantara dan mekanisme penyalangan perantara, sehingga dana lebihnya yang dipertahankan dan menggunakan nilai asetnya yang dipertahankan akan menjamin yang mungkin terjadi dari risiko-nya dalam di masa datang.

Rekas Dana telah memenuhi persyaratan hukum mengenai dana lebihnya pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

#### B. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah melaksanakan seluruh kebijakan manajemen risiko Manajer Rekas Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis untuk mengetahui dan menilai manajemen risiko. Kebijakan strategi manajemen risiko Rekas Dana ditetapkan untuk meminimalkan pengaruh keterbatasan yang dihadapi dalam proses penilaian kinerja Manajer Rekas Dana.

Rekas Dana bertujuan di lindungi seperti dan melindungi berbagai risiko modal, harga pasar, nilai harga atau nilai wajar, kredit dan likuiditas.

##### 3.1. Risiko Harga Pasar

Rekas Dana juga menghadapi risiko harga pasar untuk investasi oleh orang. Untuk menanggapi risiko harga yang timbul dan terakumulasi ini, Rekas Dana menyelenggarakan portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan hukum investasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangannya. Kebijakan investasi oleh orang Rekas Dana dipertahankan di mana dan bagaimana untuk meminimalkan risiko Manajer Investasi. Rekas Dana telah memiliki program risiko manajemen yang signifikan untuk setiap investasi.

##### 3.2. Risiko Nilai Harga atau Nilai Wajar

Risiko nilai harga atau nilai wajar adalah risiko (ketidaksihan atau ketidaksihan) kerugian yang disebabkan perubahan nilai harga pasar.

Rekas Dana dilindungi pada berbagai risiko modal dengan likuiditas nilai harga pasar. Saat manajemen yang bertanggung jawab terhadap risiko nilai harga atau nilai wajar adalah oleh orang. Manajer Investasi memastikan portofolio nilai harga pasar untuk meminimalkan nilai harga Rekas Dana sesuai dengan pasar.

##### 3.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Rekas Dana akan mengalami kerugian yang timbul dan jatuh harga yang dapat memengaruhi likuiditas keseluruhan mereka.

Risiko kredit modal terutama timbul dari investasi Rekas Dana dalam instrumen utang. Rekas Dana juga menghadapi risiko kredit dan jatuh harga dan jatuh modal oleh. Untuk itu risiko yang terwujud secara signifikan. Rekas Dana menanggapi dan menanggapi risiko kredit dengan menyalurkan instrumen dalam oleh orang yang memiliki peringkat A1F yang dipertahankan oleh Lembaga Penyalangan Fitch dan memonitor secara berkala dengan lembaga-lembaga tersebut.

**BERKAHANA PENGEPAHAN TELAP PNM DAN OPTIMA**

Cetakan Atas Laporan Keuangan

Cetak Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dibagikan dalam Rangkap, Internal dan Eksternal Saja)

**3. Instrumen Keuangan - lanjutan****3.A. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Berkah Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhannya untuk dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas seringkali terdapat dalam berinvestasi dengan Berkah Dana untuk jangka waktu menengah karena dapat berupa jangka yang memiliki nilai negatif.

Kebijakan likuiditas Berkah Dana secara umum adalah untuk dioperasikan untuk membolehkan Lee yang sedang tidak beroperasi jangka pendek untuk pemenuhan dan pemenuhan dan membiayai pendanaan berjangka kepada pemegang unit pemenuhan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memonitor dan mengelola tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai permintaan pemenuhan dan membiayai pembelian dan sebagai bentuk membiayai dalam pasar saham dan dapat diandalkan untuk saat ini yang dimiliki Berkah Dana dapat diandalkan untuk saat ini sebagai bentuk investasi di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin memperkirakan kondisi pasar dan dan akan melakukan profil yang terapan saat ini kebalikan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, seluruh aset dan liabilitas keuangan Berkah Dana berdenominasi rupiah, tetapi dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal yang terapan diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Aset Keuangan	2022		
	Kerang Duit Tipe Baku	Likuiditas Tipe Baku	Finalitas
Kas	300.790.783	-	300.790.783
Permisda Efek	1.270.000.000	8.070.000.720	9.340.000.720
Piutang Berjangka	(11.000.000)	-	(11.000.000)
<b>Aset</b>	<b>1.460.790.783</b>	<b>8.070.000.720</b>	<b>9.340.000.000</b>
Liabilitas Keuangan	2022		
	Kerang Duit Tipe Baku	Utang Dengan Jenis Tukar	Finalitas
Utang Adanya	7.220.000	-	7.220.000
Utang Lain - lain	(4.000.000)	-	(4.000.000)
<b>Aset</b>	<b>3.220.000</b>	<b>-</b>	<b>3.220.000</b>

Utang pajak tidak dibebankan sebagai liabilitas keuangan.

**BERKASANA PUNDAPUN TERAP PNM BINA OPTIMA**

Caraka Jero Laporan Keuangan

Caraka Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal : Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dibaca dan Dipilih, secara beraturan terus)

**3. Instrumen Keuangan - Instrum**

**a.A. Risiko Likuiditas - Instrum**

Pada tanggal 31 Desember 2022 analisis dari dua liabilitas keuangan Risiko Tera berhadapan dengan risiko dan tanggal laporan keuangan dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Jenis Instrumen	2022		
	Kering Besi Tiga Bulan	Leleh dari Tiga Bulan	Jumlah
Das	472.941.474	-	472.941.474
Pembelian Tiga Perang Tiga	100.000.000	9.176.298.198	9.276.298.198
	100.200.700	-	100.200.700
<b>Jumlah</b>	<b>1.481.284.144</b>	<b>9.176.298.198</b>	<b>11.178.484.012</b>

Liabilitas Keuangan	2021		
	Kering Besi Tiga Bulan	Tiga Bulan Tempo Tiga dari Tiga	Jumlah
Das, Aliran	4.219.401	-	4.219.401
<b>Jumlah</b>	<b>4.219.401</b>		<b>4.219.401</b>

**4. Persebutan Elok**

**Das Persebutan (Dokumentasi)**

Jenis elok	2022					
	Tanggal Das	Jarak Das	Nilai nominal	Nilai perolehan	Nilai wajar	Persentase terhadap total perolehan
<b>Das Persebutan</b>						
PI Das Jero Das Persebutan	4,50%	17-Jan-21	470.000.000	470.000.000	470.000.000	4,21%
PT Das Persebutan Tiga Das Persebutan	4,75%	12-Jan-21	500.000.000	500.000.000	500.000.000	4,50%
PT Das Persebutan Tiga Das Persebutan	4,75%	01-Feb-21	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1,80%
PT Das Persebutan Tiga Das Persebutan	3,80%	02-Sep-21	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0,90%
<b>Jumlah</b>			<b>1.270.000.000</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>11,41%</b>

**REKANA RANA PENSIUNAN DI LAP PNM RANA OPTIMA**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 December 2023 dan 2022  
(Disajikan dalam Ringkasan, kecuali dinyatakan lain)

**4. Persebutan Efek - Laporan**

**Jari-Kemangan Diklar Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**

**Distribusi Utang Diklar Pada Nilai Wajar**

**Efekt Utang**

Jenis Efek	2023					
	Tanggal Bunga	Jumlah Utang	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Presentase Terhadap Total Persebutan
<b>Utang</b>						
Outright Negara FDR000	8,125% 15-Ago-27	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	43,25%
SR000 Surat PDR000	8,025% 17-Okt-24	1.000.000.000	1.141.370.000	1.141.370.000	1.141.370.000	56,25%
Out Right 0% PDR000 15,11 B	5,500% 23-Ago-27	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	40,50%
<b>Jumlah</b>			<b>3.000.000.000</b>	<b>3.141.370.000</b>	<b>3.141.370.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Persebutan Efekt</b>			<b>3.000.000.000</b>	<b>3.141.370.000</b>	<b>3.141.370.000</b>	<b>100%</b>

**Biaya Persebutan Dimensi**

Jenis Efek	2023					
	Tanggal Bunga	Jumlah Utang	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Presentase terhadap total persebutan
<b>Dimensi berdimensi</b>						
PT Bank Jalin Utama Syariah	5,50% 17-Feb-22	470.000.000	470.000.000	470.000.000	470.000.000	4,34%
PT Bank Tabungan Syariah	5,75% 04-Mai-22	470.000.000	470.000.000	470.000.000	470.000.000	4,34%
<b>Jumlah</b>			<b>940.000.000</b>	<b>940.000.000</b>	<b>940.000.000</b>	<b>8,67%</b>

**Jari-Kemangan Diklar Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**

**Distribusi Utang Diklar Pada Nilai Wajar**

**Efekt Utang**

Jenis Efek	2023					
	Tanggal Bunga	Jumlah Utang	Nilai Nominal	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Presentase Terhadap Total Persebutan
<b>Utang Negara</b>						
SR000 Surat PDR000	8,025% 17-Okt-24	1.000.000.000	1.141.370.000	1.141.370.000	1.141.370.000	56,25%
SR000 Surat PDR000	8,025% 17-Okt-24	1.000.000.000	1.141.370.000	1.141.370.000	1.141.370.000	56,25%
<b>Jumlah</b>			<b>2.000.000.000</b>	<b>2.282.740.000</b>	<b>2.282.740.000</b>	<b>91,11%</b>
<b>Jumlah Persebutan Efekt</b>			<b>2.000.000.000</b>	<b>2.282.740.000</b>	<b>2.282.740.000</b>	<b>91,11%</b>

**BERKA DAN PERSIAPAN TEUP PNM DAN OPERA**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Ringkas, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
<b>3. Kas</b>		
Atas dan merupakan rekening giro pada:		
Bank		
PT Bank NUS Bank Indonesia	46.794.763	40.877.273
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.466.400	1.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>48.261.163</b>	<b>41.877.273</b>
<b>4. Piutang Dagang</b>		
Atas dan merupakan piutang-piutang dagang yang sudah akan diterima dan:		
Uang Tunai	406.750.000	406.750.000
Debitur (Debitur)	2.420.077	911.290
<b>Jumlah</b>	<b>409.170.077</b>	<b>407.661.290</b>
<b>5. Debitur Aktiva</b>		
Atas dan merupakan piutang yang sudah akan diterima kembali:		
Jasa Sewa	6.142.500	3.400.000
Jasa Konsultan	960.240	177.912
Solusindo Inc	40.000	41.409
<b>Jumlah</b>	<b>7.142.740</b>	<b>3.619.321</b>
<b>6. Utang Pajak</b>		
Atas dan terdiri dari:		
Pajak Penghasilan, Pasal 23	117.000	200.000
<b>Jumlah</b>	<b>117.000</b>	<b>200.000</b>
<b>8. Liab Provisi dan Yang Bersifat</b>		

2022

Frangang Liab Provisi	Nilai		Persentase Terhadap Total Liab Provisi
	Liab Provisi	Akumulasi	
PT PNM Services Management	1.001.911.000*	1.114.254.000	10%
Persada Services Limited	9.027.144.450	10.206.275.500	90%
<b>Jumlah</b>	<b>10.029.055.450</b>	<b>11.320.529.500</b>	<b>100%</b>

2021

Frangang Liab Provisi	Nilai		Persentase Terhadap Total Liab Provisi
	Liab Provisi	Akumulasi	
PT PNM Services Management	1.001.911.000*	1.094.076.000	10%
Persada Services Limited	9.027.144.450	10.017.219.500	90%
<b>Jumlah</b>	<b>10.029.055.450</b>	<b>11.111.295.500</b>	<b>100%</b>

25

**REKAS BANA PENBAPAAN TETAP PNM BANA OPTIMA**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Dibagikan dalam Rapiok, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
<b>10. Partisipasi Bunga</b>		
Akiva ini merupakan partisipasi bunga yang berasal dari:		
PNM/Utang	547.000.000	564.000.000
Deposito Berjangka	(7.294.000)	(4.821.000)
<b>Jumlah</b>	<u>540.000.000</u>	<u>559.179.000</u>

**11. Kewajiban (Kerugian) Investasi Yang Telah Diveralidasi**

Akiva ini merupakan kewajiban (kerugian) ini akiva yang telah divalidasi atas perubahan portofolio akiva.

**12. Kewajiban (Kerugian) Investasi Yang Belum Diveralidasi**

Akiva ini merupakan kewajiban (kerugian) ini portofolio akiva yang belum divalidasi dalam keadaan (permanen) nilai wajar portofolio akiva.

	2022	2021
<b>13. Partisipasi Lainnya</b>		
Akiva ini merupakan partisipasi lainnya yang berasal dari:		
Partisipasi Istimewa	2.828.429	4.960.000
<b>Jumlah</b>	<u>2.828.429</u>	<u>4.960.000</u>

**14. Beban Jasa Pengalihan Investasi**

Akiva ini merupakan aktivitas yang dibayarkan kepada PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1 % (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dan Nilai Aktiva Bersih berdasarkan NAV (satu persen secara profil) atau fee per tahun atau 100 (satu ratus secara profil) lima bulan per tahun untuk akiva lainnya dan dibayarkan setiap bulan.

**15. Beban Jasa Kustodian**

Akiva ini merupakan aktivitas yang dibayarkan kepada PT Bank Jago Nisa Indonesia, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2 % (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dan Nilai Aktiva Bersih berdasarkan NAV (satu persen secara profil) atau fee per tahun atau 500 (lima ratus secara profil) lima bulan per tahun untuk akiva lainnya dan dibayarkan setiap bulan.

	2022	2021
<b>16. Beban Lain-lain</b>		
Akiva ini merupakan beban lain-lain yang berasal dari:		
Beban Pajak Fisik	40.792.337	37.707.000
Beban Audit	(2.767.000)	(1.000.000)
Beban Lain-lain	6.736.000	6.547.000
<b>Jumlah</b>	<u>44.761.337</u>	<u>43.254.000</u>

**BERKAS DANA PENDAPATAN UTANG PNM BERKAS OPTIMA**

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal – Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Ringkas, kecuali dinyatakan lain)

17. Beban Lain-lain	2012	2011
Utang ke perusahaan Beban lainnya yang belum dibayar		
Pajak Final dan lain-lain	90.000	90.000
<b>Jumlah</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

**18. Pajak Penghasilan****Catatan**

Berkas Optima telah melakukan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan bruto pajak efektif sebagai berikut:

	2012	2011
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	(87.474.991)	(87.775.962)
<b>Perbaikan Temporer /</b> (Kumulatif) kerugian investasi Yang Belum Direalisasi	(94.071.470)	(27.871.240)
<b>Perbaikan Tetap :</b> Beban tidak dapat dipotong, termasuk fees konsultan penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya belum dibayar	40.750.000	25.154.900
Perbaikan yang dikurangkan pajak penghasilan bruto (tidak tidak merupakan objek pajak (Kumulatif) kerugian investasi yang telah direalisasi	(17.209.000)	-
Perbaikan Temporer - gaji guru	(2.818.429)	14.966.000
Perbaikan Temporer - Depresiasi bangunan	(17.209.000)	(24.922.000)
Perbaikan Temporer - gaji orang	(61.600.000)	(64.400.000)
Beban Pajak Final	46.210.240	50.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>(107.474.991)</b>	<b>(107.775.962)</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>		

Beberapa pajak selanjutnya diharapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan setelah oleh wajib pajak yang bersangkutan untuk  
memenuhi secara penuh. Karena pajak dapat melakukan perhitungan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu, maka wajib pajak  
selanjutnya pajak yang bersangkutan

## REKAM BUKU PENDAFTARAN KELUAR PNM BUKA OPTEDS

Caranya atau Laporan Kegiatan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Ringkasan, kecuali dinyatakan lain)

---

### 19. Aset dan Liabilitas Pihak Terkait per 1 Januari 2011

Revisi Akuntansi Intertanah ("IAI") telah memelihara beberapa aset dan liabilitas yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang disajikan di bawah ini pada tanggal 1 Januari 2011 sebagai berikut:

- Aset Intertanah P1.01.1 : "Perizinan Laporan Kegiatan : Kelayakan Lahan dan Bangun Perumahan
- Aset Intertanah P1.01.1 : "Perizinan Laporan Kegiatan : Pengungkapan Kelayakan Intertanah"
- Aset Intertanah P1.01.10 : "Survei Tanah : Hasil Survei Pengukuran yang Ditentukan"
- Aset Intertanah P1.01.21 : "Subjekan Akutansi, Pendaftaran Ekstensi Akutansi, dan Kelayakan : (Sektor Ekstensi Akutansi)"
- Aset Intertanah P1.01.40 : "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tanggahan terkait Jarak dan Lahan yang Tidak dan Ekstensi Tanggal"

### 20. Pendaftaran Laporan Kegiatan

Revisi Intertanah dan Buku Pendaftaran bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diaudit pada tanggal 1 Maret 2011.



## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.6 Prospektus ini.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.7 Prospektus ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANAPENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA secara lengkap.

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang pertama kali (pembelian awal).

#### **13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan ayat 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

### **13.7. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank : PT Bank KEB Hana Indonesia**  
**Nama Rekening : REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**  
**Nomor Rekening : 1807-171-4820**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA secara lengkap.

### **13.8. SUMBER DAYA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA sebagaimana dimaksud pada butir 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA wajib disertai dengan

lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

### **13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN KONFIRMASI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyediakannya bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete action*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayarantelah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

---

#### **14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini, dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN

TETAP PNM DANA OPTIMA. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete action*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.8. KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyediakannya bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

---

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan Investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan

berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan menyediakannya bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

---

#### **16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

# BAB XVII

## SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI


### 17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



### 17.2 Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



### 17.3. Skema Pengalihan Investasi



## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

---

#### **18.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

#### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## BAB XIX

### PENYELESAIAN SENGKETA

---

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") *jo.* POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## **BAB XX**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan REKSA DANA PENDAPATAN TETAP PNM DANA OPTIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**  
**PT PNM Investment Management**  
Menara PNM Lantai 15  
Jl. Kuningan Mulia No. 9F  
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)  
Karet - Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920  
Telp: (62 21) 2511 395  
Fax: (62 21) 2511 385  
Email: reksadana@pnmim.com  
Website: www.pnmim.com

**BANK KUSTODIAN**  
**PT Bank KEB Hana Indonesia**  
Mangkuluhur City Tower One lantai 11  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.1-3  
Jakarta 12930  
Telepon: (62-21) 508 111 11  
Faksimili: (61-21) 508 111 23  
Website : www.kebhana.co.id

# PNM

## Investment Management

Email : [reksadana@pnmim.com](mailto:reksadana@pnmim.com)  
Website : [www.pnmim.com](http://www.pnmim.com)  
Twitter : [twitter.com/PNMIM](https://twitter.com/PNMIM)

PT PNM Investment Management  
Menara PNM 15<sup>th</sup> Floor  
Jl. Kuningan Mulia No. 9 F  
Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1)  
Karet - Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920  
Telp : (62 21) 2511 395  
Fax : (62 21) 2511 385

Surabaya Marketing Office  
Plaza BRI Lt. 6 Suite 609  
Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122  
Surabaya 60271 - Indonesia  
Phone : 031 - 545 2335  
Fax : 031 - 545 2331